

**PERLINDUNGAN HUKUM  
PADA ARRANSEMEN LAGU TRADISIONAL INDONESIA  
UNTUK PADUAN SUARA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ignatius Julianco Fareta**

**NIM. 0410110119**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA ARRANSEMEN LAGU**  
**TRADISIONAL INDONESIA UNTUK PADUAN SUARA**

Oleh :

Ignatius Julianco Fareta

NIM. 0410110119

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum.  
NIP.19600423 198601 1 002

Indrati, S.H., M.S.  
NIP. 19480222 198003 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP.19611112 198601 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN****SKRIPSI****PERLINDUNGAN HUKUM PADA ARRANSEMEN LAGU  
TRADISIONAL INDONESIA UNTUK PADUAN SUARA**

Oleh :

**Ignatius Julianco Fareta****NIM. 0410110119**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sentot P. Sigitto, S.H., M.Hum.  
NIP.19600423 198601 1 002Indrati, S.H., M.S.  
NIP. 19480222 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Suhariningsih, S.H., SU.  
NIP.19500526 198002 2 001Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP.19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Sihabudin. S.H., M.H.  
NIP.19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Kuasaannya saya akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu mendampingi, melindungi, dan menguatkan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. I Love U Jesus!
2. Dr. Sihabudin. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Sentot Prihandajani Sigito , S.H., M.Hum. dan Ibu Indrati, S.H., M.S. yang dengan setia dan selalu sabar untuk membimbing saya.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Mama Tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi dan mengingatkan tentang kehidupan yang harus lebih baik dari sekarang.
7. Keluarga Besar mama, yang memotivasi dengan contoh hidup dan sindiran
8. Dewi Ari Sandi, my love, yang selalu setia menerima kelebihan dan kekurangan saya, serta sangat mendukung penyelesaian skripsi ini baik melalui sarana, doa, dukungan lembut, dan juga ancaman..luv u so much..
9. Ibu Amanda Hasibuan yang telah menyediakan rumahnya sebagai tempat pengerjaan skripsi ini.
10. Gracioso Sonora Choir tempat saya menimba ilmu vocal, terutama bagi para senior yang memotivasi baik melalui ejekan, hinaan, maupun sindiran.
11. Teman-teman Gita Surya Student Choir yang juga banyak memotivasi baik berupa candaan maupun sindiran.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya penulisan Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Sebuah peribahasa mengatakan bahwa *“Tak ada gading yang tak retak”*, begitu pula yang saya rasakan dalam penulisan skripsi ini. Segala kritik dan

saran yang membangun sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki segala kesalahan yang ditimbulkan dalam penulisan ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan ini berkenan dan berguna bagi para pembaca.

Malang 9 September 2011

Penulis

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN 1</b>	
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Perlindungan Hukum.....	10
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	12
1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia .....	12
2. Konsep perlindungan Hak Cipta.....	17
3. Pengaturan Hak Cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	27
4. Pengaturan Hak Cipta dalam Berne Convention for the literary and artistic works .....	36
C. Tinjauan Umum Arransemen lagu Tradisional Indonesia Untuk Paduan Suara .....	41
1. Tinjauan Umum Arransemen .....	41
2. Tinjauan Umum Lagu Tradisional Indonesia .....	42
3. Tinjauan Umum Paduan Suara .....	43
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan .....	46
C. Data Penelitian .....	47

	7
1. Jenis Data .....	47
2. Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data .....	48
F. Definisi Konseptual .....	49
<b>BAB IV. PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
A. Perlindungan Hukum pada aransemen lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara	
1. Ditinjau dari Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	51
2. Ditinjau dari Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Bern) .....	67
B. Kedudukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas aransemen baru pada lagu yang telah mengalami perubahan aransemen .....	71
1. berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta .....	71
2. Berdasarkan <i>Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic             Works</i> (Konvensi Bern).....	75
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79

## ABSTRAKSI

Nama : Ignatius Julianco Fareta

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PADA ARRANSEMEN LAGU TRADISIONAL INDONESIA UNTUK PADUAN SUARA

Perkembangan paduan suara yang cukup pesat di Indonesia ditandai dengan prestasi – prestasi internasional yang diraih paduan suara – paduan suara di Indonesia yang menyanyikan lagu-lagu tradisional Indonesia dalam kategori *Folklore*. Lagu-lagu tradisional tersebut diarransemen oleh arranger asli Indonesia. Perlindungan Hukum pada arransemen lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara menjadi topik yang menarik untuk dibahas sejak arransemen itu dirasa mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi arrangernya.

Indonesia mempunyai dua payung hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya-karya seni dan sastra, yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang melindungi karya seni dan sastra di dalam wilayah Negara Indonesia, dan *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) yang melindungi karya seni dan sastra di semua wilayah Negara Penandatanganan Konvensi Bern (Uni Bern).

Dengan menggunakan metode Penelitian Normatif atas kedua payung hukum hak cipta tersebut, dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisis perlindungan hukum pada arransemen lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara. Penulis juga mencoba menganalisis kedudukan arranger baru (orang yang mengarransemen ulang hasil arransemen sebelumnya) lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa baik Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun Konvensi Bern melindungi arransemen lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara dan menganggap bahwa arransemen tersebut setara dengan ciptaan-ciptaan dalam bidang seni dan sastra lainnya. Selain itu, baik Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun Konvensi Bern menganggap bahwa arranger baru lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara sama kedudukannya dengan arranger aslinya (arranger sebelumnya) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ignatius Julianco Fareta, **FHUB**, Agustus 2011

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Paduan suara atau Kor (dari bahasa Belanda, *koor*) merupakan istilah yang merujuk kepada ensembel musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensembel tersebut. Umumnya suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri atas beberapa bagian suara<sup>1</sup>. Di Indonesia, perkembangan Paduan Suara terhitung sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari seringnya diadakan kompetisi-kompetisi Paduan Suara baik yang berskala Regional maupun Nasional di berbagai daerah di Indonesia sejak era tahun 1990 hingga sekarang. Selain itu, Prestasi-prestasi Internasional Paduan Suara negri ini mulai diukir sejak tahun 1995-hingga sekarang. Sebagian prestasi Internasional yang diraih beberapa Paduan Suara Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1995 : Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan meraih *First Prize and Highest Score Obligatory Work for large mixed choirs category at the "Netherlands International Koor Festival '95"* di Arnhem, Belanda.

1997 : Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan meraih *First Prize for folksongs category in "XLV Concorso Polifonico Internazionale 'Guido d'Arezzo' 1997"* di Arezzo, Italia

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Paduan\\_suara](http://id.wikipedia.org/wiki/Paduan_suara)

2000 : Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan meraih *Olympics Gold Medal for 3rd place - Folklore a capella category in "Linz 2000 Choir Olympics"* di Linz,Austria.

2006 : Paduan Suara Gracioso Sonora Malang meraih *Bronze Medal* kategori *Folksong* pada “*The Busan International Choral Festival 2006*” di Busan - Korea Selatan

2008 : Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan meraih *2nd Place for Folksong Category in 45th INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION IN CHORAL SINGING*, di Spital,Austria

2010 : - Paduan Suara Universitas Katholik Parahyangan meraih *1<sup>st</sup> Place “Folk Songs Category”* di Eistedfodd – Llangollen, Wales, Inggris.

- Paduan Suara Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Solo, meraih *Gold Medal* pada *6th World Choir Games 2010 Shaoxing, China*”

- Paduan Suara Gracioso Sonora, Malang meraih *Silver Medal* kategori *Folksong* pada “*Miltenberg 8. Internationaler Chorwettbewerb 2010*” di Miltenberg – Jerman

- Paduan Suara Gracioso Sonora, Malang meraih *Bronze Medal* kategori *Folksong* pada “*28 Festival Internacional de Musica de Cantonigros*” di Cantonigros – Catalunya – Spanyol

- Paduan Suara Universitas Brawijaya meraih *Bronze Medal* kategori *Folksong* pada “*Busan Choral Festival and Competition 2010*”

dan sebagainya.

Keberhasilan yang mereka raih, sebagian besar mereka capai dengan membawakan lagu- lagu tradisional Indonesia yang memiliki keunikan dan

daya tarik tersendiri di hadapan para penonton dan juri internasional. Sebagian besar lagu-lagu tradisional itu merupakan lagu diaransemen oleh para arranger asli Indonesia. Kebanggaan dan penghargaan pun muncul bagi Arranger dan Paduan suara yang membawakan karyanya.

Namun kini tidak sedikit Arranger yang enggan untuk berkarya lagi karena sangat maraknya tindakan re-aransemen oleh orang atau arranger lain yang hasilnya mempunyai perbedaan sangat tipis dari karya arranger aslinya, dan digunakan untuk mencari keuntungan materiil oleh orang atau arranger lain itu. Tindakan re-aransemen semacam itu dapat pula digolongkan dalam perbuatan Plagiasi yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta. Pada hakekatnya, setiap Arranger juga mempunyai Hak Cipta (*Copyright*) atas karyanya, namun pelanggaran Hak Cipta menjadi suatu permasalahan yang cukup serius di negri ini.

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum.

Dalam ruang lingkup Hak Cipta, Hukum diharapkan memenuhi fungsinya sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat (*a tool of social engineering*), yaitu untuk mengarahkan kegiatan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan perubahan yang diinginkan<sup>2</sup>, serta sebagai Mekanisme Integrasi Sosial (*a tool of social integration*) yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan warga masyarakat dan berlaku baik

<sup>2</sup> Resha Agriansyah Emsil dalam tulisan "Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*)" <http://reshaagriansyah.blogspot.com/2011/01/hukum-sebagai-sarana-pembaharuan.html>

tidak ada maupun setelah ada konflik<sup>3</sup>. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Indonesia telah mempunyai payung hukum Hak Cipta sejak masih dalam penjajahan Belanda dan masih bernama *Netherlands East-Indies*. Kala itu, Hak Cipta diatur menurut *Auteurswet 1912 Staatsbald* Nomor 600 tahun 1912. Pada Tahun 1914, Indonesia menjadi anggota *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works*. Namun keluar dari keanggotaan konvensi itu pada tahun 1958. Setelah waktu yang panjang, peraturan lama tentang Hak Cipta dicabut dan diganti dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dalam perjalanannya Indonesia mengalami beberapa perubahan Undang Undang Hak Cipta, serta meratifikasi kembali *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works*. Pada saat ini, peraturan tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Di Indonesia, Hak Cipta dilindungi oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 1 nomor 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

---

<sup>3</sup> <http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/fungsi-hukum/>

Arransemen Paduan Suara atas sebuah lagu merupakan suatu karya, atau ciptaan tersendiri yang seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya ciptaan lain seperti lagu, maupun musik, karena Arransemen Paduan Suara juga merupakan hasil inspirasi, kemampuan imajinasi, keterampilan, dan keahlian dari Arranger Paduan Suara yang tidak boleh seenaknya dirubah oleh pihak lain.

Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

*“Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:*

- a. ....*
- b. ....*
- c. ....*
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks*
- e. .... (dan seterusnya)”*;

dan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d tersebut, disebutkan bahwa:

*“ Lagu atau Musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur Lagu atau Melodi, Syair atau Lirik, dan Arransemennya termasuk Notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”*

Pencipta lagu (melodi), pencipta lirik (Syair), dan *arranger* (Penggubah lagu atau pengarransir) belum tentu merupakan satu orang yang sama. Dalam dunia Paduan Suara, terutama untuk lagu tradisional Indonesia, pencipta lagu, lirik dan arranger nya sebagian besar merupakan orang yang berbeda.

Dalam dunia paduan suara di Indonesia pada saat ini, hasil arransemen lagu sebagai satu kesatuan karya cipta tersebut dapat dengan mudah

diarransemen ulang oleh pihak lain atau arranger lain yang dengan mudah pula mengaku terinspirasi oleh karya arranger sebelumnya. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 memang telah merumuskan tentang perlindungan hukum terhadap Lagu atau musik. Namun pembahasan aturan atau norma tentang perlindungan hukum arransemen lagu atau musik khususnya untuk lagu tradisional Indonesia tampaknya belum jelas kita temukan Undang - Undang tersebut, contohnya dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d diatas. Frasa “*satu kesatuan karya cipta*” mengandung makna yang kurang jelas. Di satu sisi frasa itu mengandung makna bahwa satu kesatuan karya cipta berarti yang dilindungi adalah lagu seutuhnya dalam arti melodi, lirik dan arransemen dilindungi hanya jika keseluruhan unsurnya itu diubah. Namun disisi lain, satu kesatuan karya cipta dapat berarti setiap unsur dalam lagu itu, seperti melodi, lirik, arransemen juga dilindungi satu persatu oleh Undang Undang.

Perlindungan Hak Cipta atas arransemen saat ini kurang memperoleh perhatian, baik dari arranger, pihak yang menggunakan atau mengubah aransemen, maupun dari pemerintah khususnya penegak hukum. Tidak semua arranger memahami atau mau memahami tentang pentingnya perlindungan hak Cipta. Arranger yang menggantungkan hidupnya dari arransemen akan merasakan pentingnya perlindungan hak cipta, sedangkan arranger yang mengarransen karena hobi atau kesenangan pribadi, tentunya tidak akan terlalu merasa penting, namun karena motif keuntungan ekonomi, tidak menutup kemungkinan baginya untuk di kemudian hari mengajukan gugatan bagi pihak yang menggunakan ataupun mengubah ciptaannya tanpa ijin.

Tidak jauh berbeda dengan arranger, Pihak yang menggunakan arransemen seringkali juga tidak memahami atau mau memahami tentang perlindungan hak cipta. Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan ataupun mengubah aransemen tanpa ijin dari arranger aslinya demi keuntungan ekonomi pribadi. Pemerintah khususnya penegak hukum juga tidak kalah kurang perhatian pada perlindungan hak cipta atas aransemen lagu. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peraturan yang lebih spesifik sehubungan dengan pelanggaran hak cipta atas arransemen lagu, baik itu untuk format solo vokal, vokal grup, dan juga paduan suara.

Atas dasar fakta-fakta tersebut, penulis akan melakukan penelitian aspek-aspek Hukum Hak Cipta yang berkaitan dengan aransemen lagu tradisional Indonesia untuk paduan suara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas aransemen lagu tradisional Indonesia untuk paduan suara ditinjau dari Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern?
2. Bagaimana kedudukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas aransemen baru pada lagu yang telah mengalami perubahan aransemen berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta and Konvensi Bern?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum atas aransemen lagu tradisional Indonesia untuk paduan suara yang terdapat di dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadan Konvensi Bern.
2. Untuk memahami kedudukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas aransemen baru pada lagu yang telah mengalami perubahan aransemen berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadan Konvensi Bern.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk menunjang proses belajar mengajar bagi segenap civitas akademika, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pencipta lagu tradisional Indonesia

Panduan bagi pencipta lagu tradisional untuk memperjelas kedudukan dan hak-haknya atas lagu ciptaannya

- b. Bagi para Arranger baru lagu tradisional untuk Paduan Suara.

Pijakan bagi arranger baru yang akan mengubah aransemen lagu tradisional, untuk mengetahui hak dan kewajibannya ketika akan mengarransemen ulang hasil karya arranger lain

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Direktorat jenderal HKI dalam merumuskan kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas lagu tradisional Indonesia.

3. Bagi Pembaca Umum

Sebagai sumber bacaan, referensi dan tambahan wawasan dan wacana yang berhubungan dengan masalah Perlindungan Hukum pada Ciptaan Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Perlindungan" dan "Hukum". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa Perlindungan adalah<sup>4</sup>:

*"[n] (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dsb) memperlindungi"*

Sedangkan Hukum adalah<sup>5</sup>:

*"[n] (1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis"*

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>

<sup>5</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/hukum>

<sup>6</sup> Vira Ardian, Agnes, dalam tesis "PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA"

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>7</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai makna Perlindungan Hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa<sup>8</sup>:

*“perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.*

Hetty Hasanah berpendapat bahwa<sup>9</sup>:

*“perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.*

Menurut Muchsin<sup>10</sup>:

*“perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”*

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 64.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal. 121.

<sup>9</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), hal. 1.

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>11</sup> :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum<sup>12</sup>.

## B. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

### 1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia<sup>13</sup>

Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada Tahun 1470. Caxton, Galileo, dan

<sup>11</sup> Musrihah, 2000, hal. 3.

<sup>12</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal. 112. Dalam tesis Agnes Vira Ardian hal. 46.

<sup>13</sup> <http://mukahukum.blogspot.com/2010/01/pengaturan-hak-kekayaan-intelektual.html>

Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623), sedangkan Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis dengan lahirnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang sampai dengan Januari 1993 telah diratifikasi oleh 108 negara. Paris Convention berlaku terhadap hak kekayaan industrial (industrial property) dalam pengertian luas termasuk paten, merek, desain industri, utility models, nama dagang, indikasi geografis serta pencegahan persaingan curang.

Berkaitan dengan kerangka pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, maka dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) adalah kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*), sebagai salah satu dari Final Act Embodying the *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan internasional tersebut, mengakibatkan Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang extra-teritorial yang menyangkut tentang perlindungan HKI. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan menambah beberapa peraturan yang belum cukup dalam peraturan yang sudah ada. TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian internasional untuk perlindungan HKI khususnya Hak Cipta secara internasional. Perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta antara lain:

- a. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961);
- b. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplications of their Phonograms* (1971);
- c. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974);
- d. *Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works)* (1989).

Semua perjanjian internasional di bidang HKI tersebut dikelola di bawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa, Swiss.

Pada mulanya hak cipta diatur menurut *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of*

*Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.<sup>14</sup>

Setelah mengalami masa waktu yang panjang, maka secara berangsur-angsur isi dari peraturan-peraturan hak cipta yang lama dicabut. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia; World Trade Organization atau WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang kemudian disebut TRIPs. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 3564

Indonesia meratifikasi kembali Konvensi Bern pada tahun 1997, melalui Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan

---

<sup>14</sup> <http://www.va-media.com/forum/showthread.php?tid=1797>

*Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*

(Konvensi Berne tentang perlindungan Karya Seni dan Sastra) dan *World*

*Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta

WIPO) selanjutnya disebut WTC melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19

Tahun 1997. Namun setelah beberapa tahun berdirinya WIPO, pada

kenyataannya organisasi ini dirasa kurang mampu menegakkan

perlindungan terhadap HKI yang ada. Menurut Fidel S. Djaman (dalam

bukunya Rachmadi Usman), yang menjadi kelemahan WIPO antara lain:

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi yang anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota;
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang HKI;
3. WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.

Undang Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta kemudian

diubah dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1987 diubah lagi

dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 2679), dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun

2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220) yang masih

berlaku sampai saat ini.

## 2. Konsep perlindungan Hak Cipta

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *Auters Rechts* yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah hak pengarang itu diganti dengan istilah hak cipta, dan pertama kali istilah hak cipta itu disampaikan oleh Sutan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951.<sup>15</sup>

Sesungguhnya Hak Cipta telah dikenal sejak zaman imperium Romawi (saat berkembangnya karya dan literatur sastra) dan zaman kekaisaran Cina (ketika kertas pertama kaliditemukan dan dipergunakan secara luas). Referensi menyebutkan, kelahiran Hak Cipta pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pergeseran tradisi oral kepada tradisi literal. 46 Hal penting yang patut digaris bawahi ialah bahwa publik mulai merasa membutuhkan perlindungan hukum yang lebih spesifik atas karya cipta yang mereka hasilkan. Pada permulaan abad ke-18 Hak Cipta tidak diakui sebagai hak tersendiri. Hak cipta melekat erat dengan objek materiil yang didalamnya ciptaan ini berbentuk. Sehingga apabila dimisalkan pada suatu perjanjian kerja, atas suatu Hak Cipta otomatis akan beralih haknya ketika suatu barang/benda diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi kerja.\* Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang

<sup>15</sup> Vira, Ardian Agnes, dalam Tesis :” *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional Indonesia*”, 2008.hal

dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta.

Adapun pengertian secara yuridis dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam yang dimaksud dengan :

- a. *Hak Cipta* adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Pencipta* adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. *Ciptaan* adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perjanjian multilateral, baik itu Berne Convention maupun TRIPs *Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan

demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata etak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas Asas Orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya kebaruan (*novelty*) yang ada dalam paten, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya. Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dijelaskan bahwa orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya<sup>16</sup>.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Pasal 1 menyebutkan bahwa suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar

---

<sup>16</sup> Vira Ardian, Agnes hal. 58.

kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca<sup>17</sup>.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta, maka Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat dialihkan. Berarti Hak Cipta mengandung ide konsep hak milik yang sudah seharusnya juga dilindungi oleh hukum. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Penjelasan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau

---

<sup>17</sup> Ibid.

ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :49

- (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- (c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (d) mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :50

- a. *Hak untuk memperoleh pengakuan*, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- b. *Hak Integritas*, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Disamping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :51\*

a. Hak Reproduksi atau Pengandaan (*Reproduction Right*);

b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);

- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);
- f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*);
- g. *Droite de suite* (seseorang yang berhak terhadap benda itu, mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada)<sup>18</sup>;
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

<sup>18</sup> <http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2009/09/asas-droit-de-suite.html>

Bila Kita berbicara mengenai hak, maka setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Berarti setiap warga Negara Indonesia harus perlindungan yang sama dihadapan hokum, sebagai perwujudan Indonesia yang berlandaskan Hukum. Jiki dikaitkan dengan keberadaan hak cipta, Maka setiap pencipta berhak mendapatkan perlindungan atas hasil pikiran dan imajinasinya yang berupa ciptaan, yang bisa digunakan untuk penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri, keluarga, dan bahkan masyarakat. Hak warga Negara untuk hidup layak telah diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mberbunyi:

- “ (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Dengan diberikannya hak eksklusif oleh pemerintah kepada pencipta, maka pemerintah berkewajiban un tuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas ciptaannya

Beberapa dasar hukum Hak Cipta di Indonesia yang masih berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

4. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works;
5. Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
6. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
7. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
8. Keputusan Prcsiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
9. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.O3.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

### 3. Pengaturan Hak Cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>19</sup>

- a. Ciptaan yang dilindungi UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tercantum dalam Pasal 12, yaitu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain, yang sejenis dengan itu;
  - Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
  - Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - Arsitektur;

Menurut L. J. Taylor yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian

<sup>19</sup> Vira Ardian, Agnes, 2008, dalam Tesis "PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA". hal 52.

yang dilindungi adalah bentuk nyata dari sebuah ciptaan dan bukan yang masih merupakan sebuah gagasan atau ide. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.<sup>53</sup> Dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi.<sup>54</sup>

Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa : “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.”

b. Fungsi hak Cipta tercantum dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

- c. Sifat Hak Cipta dapat kita lihat pada Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan

d. Pasal 15 sampai Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

a) Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti :

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
  - a) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - b) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- 4) Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;

- 5) Perbanyaklah suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  - 6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
  - 7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
- b) Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak
- 1) Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;
  - 2) Untuk kepentingan nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

e. Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang apa saja yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau Pembatasan hak cipta tanpa syarat tertentu, yang meliputi:

- 1) Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- 2) Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- 3) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

f. Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menyatakan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- 1) hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- 2) peraturan perundang-undangan;
- 3) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- 4) putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- 5) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

g. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dipegang oleh negara, yaitu pada karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya .

h. Masa Berlaku Hak Cipta Pada UU No. 19 Tahun 2002 diatur dalam pasal 29 sampai 34, yang intinya bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan:

- 1) Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
  - a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b) Drama atau musikal, tari, koreografi;
  - c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
  - d) Seni batik;
  - e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - f) Arsitektur;
  - g) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
  - h) Alat peraga;
  - i) Peta;
  - j) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
  - a) Program komputer;
  - b) Sinematografi;
  - c) Fotografi;
  - d) Database;
  - e) Karya hasil pengalihwujudan.
3. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
4. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
5. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
6. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
7. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
8. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- i. Pendaftaran Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 35 hingga 44. Dalam Kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)\*, yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif,

diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.\*

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37, atau

pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

#### 4. Pengaturan Hak Cipta dalam *Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau yang biasa disebut Konvensi Bern merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta yang untuk pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, namun dapat disalin dan dijual oleh siapapun di Swiss; demikian pula sebaliknya.<sup>20</sup>

Latar belakang diadakan konvensi seperti tercantum dalam Mukadimah naskah asli Konveksi Bern adalah:<sup>21</sup>

*"...being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works"*.

<sup>20</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Bern\\_tentang\\_Perlindungan\\_Karya\\_Seni\\_dan\\_Sastra](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra)

<sup>21</sup> <http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>

yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

”.....sama-sama tergerak oleh keinginan untuk melindungi, dengan cara yang seefektif dan seseragam mungkin, hak-hak pengarang dalam karya sastra maupun seni mereka.”

Konvensi Bern adalah salah satu bentuk *Law Making Treaty*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional.<sup>22</sup> Semenjak mulai berlakunya, Konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty* dan terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota, keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO.<sup>23</sup>

Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta dari negara-negara anggota termasuk diantaranya :<sup>24</sup>

1. Karya tertulis seperti buku dan laporan.
2. Musik.
3. Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi.
4. Karya seni seperti lukisan, gambar, dan foto.
5. Karya-karya Arsitektur.
6. Karya sinematografi seperti film dan video.

Konvensi Bern juga mengatur perlindungan atas :

<sup>22</sup> Mieke Komar, et al. *Suatu Catatan tentang Praktek Indonesia dalam hubungan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional*. Banda Aceh, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, 1976, hal. 3.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Bern\\_tentang\\_Perlindungan\\_Karya\\_Seni\\_dan\\_Sastra](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra)

- a. Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransmen musik
- b. Kumpulan/ Koleksi seperti ensiklopedi dan antologi

Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya melainkan, yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani untuk melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Barn, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern memberi 3 prinsip:<sup>25</sup>

1. Prinsip *National Treatment*.

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

---

<sup>25</sup> <http://www.kesimpulan.com/2009/04/perkembangan-hukum-hak-cipta-dalam.html>

## 2. Prinsip *Automatic Protection*.

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be upon compliance with any formality*).

## 3. Prinsip *Independence of Protection*.

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah:

1. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*), atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif: i) Hak untuk menterjemahkan; ii) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik; iii) Hak mendeklarasikan (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra; iv) Hak penyiaran (*broadcast*); v) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun; vi) Hak Menggunakan ciptaanya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual; vii) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*"droit moral"*), hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengarjukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

Meskipun Konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan, Article 7 (8) menyatakan bahwa "kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa perlindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu", artinya si pengarang biasanya tidak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih lama di luar negeri daripada di negeri asalnya, meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan perlindungan yang lebih lama.<sup>26</sup> Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek,

---

<sup>26</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Bern\\_tentang\\_Perlindungan\\_Karya\\_Seni\\_dan\\_Sastra](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra)

dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.<sup>27</sup>

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979.

### **C. Tinjauan Umum Arransemen lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara**

#### **1. Tinjauan umum Arransemen**

Salah satu unsur dalam musik adalah bunyi. Musik adalah ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Bunyi atau musik yang ditata baik secara indah disebut arransemen<sup>28</sup>.

Untuk membuat arransemen musik yang baik kita melalui tahapan-tahapan antara lain merangkai melodi ataupun membuat hiasan melodi lagu yang baik dan benar walaupun pada tahapan yang paling sederhana.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> <http://senturi09.wordpress.com/2010/07/05/arransenen/> oleh Munawar , Penget.

Dalam perkembangannya, lagu- lagu yang ada juga bisa diarransem dengan tujuan agar lagu tersebut lebih baik, lebih indah, dan lebih tampak maknanya.

Adapun pengertian arransemen adalah:<sup>29</sup>

*”Gubahan lagu untuk orkes atau kelompok paduan musik baik vokal maupun instrumental. “*

Ada pula yang mengatakan bahwa:<sup>30</sup>

*“Arransemen adalah teknik pengaturan suara baik itu untuk dinamika dan susunan lagu maupun manajemen suara untuk mencapai harmonisasi suara”*

Penataan musik atau pengerjaannya menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya<sup>31</sup>. Seorang arranger harus mengerti benar tentang melodi serta karakternya, harmoni beserta ilmunya yaitu tentang keselarasan paduan bunyi<sup>32</sup>.

## 2. Tinjauan umum Lagu Tradisional Indonesia

Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Banoë, Pono, Kamus Musik, Kanisius: Yogyakarta 2003

<sup>30</sup> (<http://bncbogor.multiply.com/reviews/item/6>)

<sup>31</sup> <http://senturi09.wordpress.com/2010/07/05/arransenen/> oleh Munawar , Penget.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>

Dalam buku "Kamus Musik" ciptaannya, Pono Banoe mengatakan bahwa:<sup>34</sup>

*"Lagu adalah karya musik untuk dinyanyikan atau dimainkan dengan pola dan bentuk tertentu. Dapat juga berasal dari nyanyian atau Nada Pokok",*

Setiap suku dan identitas kolektif dari mereka yang tinggal di kepulauan Indonesia tentu memiliki lagu yang lahir dari interaksi sosial terkait tempat tinggal dan latar belakang suku yang menyertainya. Musik merupakan ekspresi jiwa dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal nada yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.<sup>35</sup>

Pono Banoe meyakini bahwa:<sup>36</sup>

*"Lagu Tradisional adalah lagu-lagu yang berkembang dan dikenal secara tradisional, turun-temurun dari generasi ke generasi".*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lagu Tradisional Indonesia adalah Lagu-lagu Tradisional yang berasal dari wilayah Indonesia. Lagu Yamko Rambe Yamko (Irian), Janger (Bali), dan Montor-Montor Cilik (Jawa Tengah) merupakan contoh lagu tradisional Indonesia yang sering dinyanyikan pada kompetisi-kompetisi Paduan Suara Internasional.

### 3. Kajian umum Paduan Suara

Paduan Suara (*Choir*) adalah satuan vokal yang dalam penampilannya terbagi menjadi beberapa jalur suara, masing-masing

<sup>34</sup> Banoe, Pono, Kamus Musik, Kanisius: Yogyakarta 2003

<sup>35</sup> [http://www.budaya-indonesia.org/iaci/Musik\\_dan\\_Lagu](http://www.budaya-indonesia.org/iaci/Musik_dan_Lagu)

<sup>36</sup> Ibid

suara Sopran, Alto, Tenor, dan Bass (SATB).<sup>37</sup> Penjelasan tiap jalur suara dalam paduan suara akan dibahas sebagai berikut:

1. *Sopran*

Suara dengan frekuensi tertinggi dalam jenjang suara wanita.

2. *Alto*

Dalam komposisi harmoni 4 suara, maka suara Alto menempati suara 2 dan dinyanyikan oleh kelompok wanita bersuara frekuensi rendah.

3. *Tenor*

Suara pria dengan frekuensi tertinggi dalam jenjang suara, tanpa menggunakan teknik falseto.

4. *Bass*

Suara dengan frekuensi terendah dalam kelompok pria.

Namun dalam kenyataannya, seringkali penulis menemui beberapa model pembagian suara yang lain seperti:

1. Sopran Alto (SA),
2. Sopran Sopran Alto Alto (SSAA),
3. Sopran Alto Tenor (SAT),
4. Tenor Bass (TB),
5. Tenor Tenor Bass Bass (TTBB),
6. Dan lain sebagainya.


Pada umumnya sebuah Paduan Suara dipimpin oleh seorang *conductor* atau kita kenal dengan dirigen dalam setiap penampilannya.

---

<sup>37</sup> Ibid.

Pada saat tampil, paduan suara dapat diiringi oleh satu atau lebih alat musik dan dapat pula tidak diiringi alat musik. Bernyanyi tanpa iringan alat musik disebut dengan cara bernyanyi *a capella*

Paduan suara menyanyikan lagu-lagu yang khusus diarransemenn untuk format vokal Paduan Suara.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk memberikan jawaban permasalahan mengenai Perlindungan Hukum pada Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara.

#### B. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum Normatif, maka penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis-normatif, yang terdiri atas:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi landasan dalam menganalisa Perlindungan Hukum pada Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara.
2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) untuk meneliti konsep-konsep Yuridis yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Cipta, dalam hal ini berupa teori hukum dan asas hukum yang seharusnya terdapat dalam perbuatan hukum guna mengkaji

## Perlindungan Hukum pada Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara.

### C. Data Penelitian

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri atas Jurnal, buku-buku referensi, karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas tentang masalah hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan hukum Primer dan sekunder, misalnya Publikasi artikel melalui media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Musik, dan lain-lain

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari

1. Penelusuran Pustaka Pribadi
2. Penelusuran Pustaka di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya
3. Penelusuran melalui media Internet

#### **D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi Pustaka dilaksanakan melalui tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta inventarisasi data yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sistematis

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan pada isi UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan metode penafsiran hukum Gramatikal atau Tata Bahasa, dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan menghubungkannya, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga mempermudah interpretasi data. Intepretasi yang digunakan adalah intepretasi Gramatikal untuk memperoleh makna dibalik kata-kata dalam setiap data.

### E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan Definisi Konseptual sebagai Berikut:

1. Seni adalah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan kedalam kreasi dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, yang mengandung unsur-unsur keindahan, dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain.<sup>38</sup>
2. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan.<sup>39</sup>
3. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.
4. Lagu Tradisional adalah lagu-lagu yang berkembang dan dikenal secara tradisional, turun-temurun dari generasi ke generasi
5. Lagu Tradisional Indonesia adalah adalah semua lagu Tradisional yang berasal dari wilayah Indonesia.
6. Paduan Suara adalah satuan vokal yang dalam penampilannya terbagi menjadi beberapa jalur suara, masing-masing suara Sopran, Alto, Tenor, dan Bass (SATB).

<sup>38</sup> <http://cepspenza.blogspot.com/2007/06/seni-adalah-ungkapan-perasaan-seseorang.html>

<sup>39</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Nada>

7. Arransemen adalah teknik pengaturan suara baik itu untuk dinamika dan susunan lagu maupun manajemen suara untuk mencapai harmonisasi suara.<sup>40</sup>
8. Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara selanjutnya disebut Arransemen.
9. Arranger yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Arranger untuk arransemen lagu dengan format Paduan Suara, bukan untuk lagu dengan format Band, Vocal Group, maupun Solo Vokal.
10. Plagiasi adalah tindakan mengambil atau mencatat dari catutan kepemilikan orang lain atau mengimplementasikan hasil usaha atau hasil kerja atau hasil tulisan atau hasil karya orang lain sebagai hasil usaha kita atau milik kita sendiri<sup>41</sup>
11. *Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works* dalam bab selanjutnya disebut Konvensi Bern.
12. Istilah *Author* dalam Konvensi Bern diartikan sebagai Pencipta.

---

<sup>40</sup> (<http://bncbogor.multiply.com/reviews/item/6>)

<sup>41</sup> Michael Sendow. (<http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/18/ternyata-herman-hasyim-om-jay-dan-kimi-raikko-pernah-melakukan-copy-paste/>)

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum pada Aransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara

##### 1. Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002

Seni merupakan Ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan kedalam kreasi dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, yang mengandung unsur-unsur keindahan, dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain.<sup>42</sup> Seni dapat dibagi menjadi empat bidang, yaitu:<sup>43</sup>

1. *Seni Musik* adalah curahan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk nada dan syair yang indah.
2. *Seni Rupa* adalah curahan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk rupa / gambar-gambar.
3. *Seni Drama* adalah curahan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gerak bercerita yang diramu dengan musik yang sesuai.
4. *Seni Tari* adalah curahan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gerak anggota badan yang teratur dan berirama

Lagu (atau biasa juga disebut musik) merupakan salah satu ciptaan manusia dalam bidang seni musik yang dilindungi oleh Undang Undang

<sup>42</sup> <http://cepspenza.blogspot.com/2007/06/seni-adalah-ungkapan-perasaan-seseorang.html>

<sup>43</sup> Ibid.

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilindungi. Hal tersebut dapat kita lihat dari Pasal 12 ayat (1) huruf d yang mengatakan bahwa:

*“Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:  
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks”*

Perlindungan tersebut tentunya juga melindungi Lagu Tradisional Indonesia. Seperti kita ketahui dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi hak cipta ini diperkuat dengan Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

*“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”*

Berdasarkan pasal 1 angka 4 tersebut, maka yang dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta adalah:

a. Pencipta.

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- 1) orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal
- 2) orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pasal ini mengandung arti bahwa setiap pencipta lagu tradisional Indonesia diakui sebagai pemegang Hak Cipta bila ia telah mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan namanya sudah tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan atau bila namanya tercantum pada ciptaannya

Lagu Tradisional sebagaimana kita ketahui memiliki beberapa unsur seperti melodi, lirik, dan aransemen (bila telah diaransemen), sehingga dimungkinkan pencipta lagu tersebut lebih dari satu orang, yaitu:

1) Pencipta lagu

Yaitu orang yang menciptakan melodi atau susunan nada dalam sebuah lagu. Disebut juga Komponis atau Komposer.

2) Pencipta Lirik

Yaitu orang yang menyusun kata-kata dalam sebuah lagu.

3) Arranger<sup>44</sup>

Adalah orang yang mengubah atau menyusun lagu sampai pada tingkatan tertentu atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya orang lain atau lagu tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

b. Penerima Hak Cipta

Tentang penerima Hak Cipta, Pasal 3 menyatakan bahwa:

*“(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.*

<sup>44</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Buku 4, Ichtar Baru, Jakarta, Tanpa Tahun dan Penerbit, hlm 1940.

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :
- a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Suatu ciptaan lagu untuk format paduan suara, lazimnya dibuat dalam bentuk tertulis, dan berwujud teks, yang biasa disebut dengan Partitur<sup>45</sup>. Partitur (*partiture* dalam bahasa Inggris) merupakan suatu istilah umum yang mendeskripsikan atau merujuk mengenai kertas musik, yaitu tulisan tangan atau dicetak bentuk notasi musik yang menggunakan simbol musik media lembaran musik biasanya adalah kertas (atau, pada jaman dulu, perkamen). Ada juga istilah lain yang kita kenal seperti *Score*, *Sheet*, lembaran not balok, dan lain sebagainya. Semuanya mempunyai arti yang sama karena merujuk kepada satu maksud yaitu penulisan notasi musik. Penggunaan istilah-istilah ini dimaksudkan untuk membedakan tulisan musik pada kertas dari presentasi audio, yang akan terjadi dari rekaman suara, siaran, atau kinerja hidup, yang mungkin melibatkan video juga.


Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not (walaupun kadang istilah nada dan not saling dipertukarkan penggunaannya)<sup>46</sup>. Ada dua macam notasi musik, yaitu not balok dan not angka. Standar sistem penulisan notasi musik internasional adalah notasi balok, yang didasarkan pada paranada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada

<sup>45</sup> (<http://www.rheinfel.com/2011/03/apa-itu-partitur/>)

<sup>46</sup> ([http://id.wikipedia.org/wiki/Notasi\\_musik](http://id.wikipedia.org/wiki/Notasi_musik))

tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal sedangkan waktu (ritme) digambarkan secara horisontal. Durasi nada ditunjukkan dalam ketukan. Namun tidak sedikit para pencipta lagu tradisional Indonesia yang menggunakan penulisan partitur dalam notasi angka karena dirasa lebih mudah untuk dipahami. Contoh sistem penulisan notasi balok dan notasi angka dapat kita lihat pada contoh berikut:

1. Sistem penulisan Notasi Balok



## 2. sistem penulisan Notasi Angka

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penulisan ciptaan lagu dalam wujud partitur mempunyai banyak kelebihan, beberapa diantaranya adalah:

1. mempermudah untuk melakukan perbanyak ciptaan
2. mempermudah para pelaku (baik dirigen, penyanyi, maupun pengiring musik) dalam mempelajari karya yang akan dinyanyikan
3. mempermudah para penyanyi untuk memahami nada kelompok suara lain, agar kerjasama dalam menyanyi semakin baik.
4. dan lain sebagainya.

Dalam hal perbanyak ciptaan, Pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa:

*“Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.”*

Di negara Indonesia perbanyakan pada partitur lagu dapat dilakukan dengan mudah karena di Indonesia kita dapat dengan mudah melakukan penggandaan, padahal bila suatu partitur lagu sudah menjadi suatu komoditas perdagangan global, pada partitur tersebut. Akan tertulis *“Do Not Copy”* atau bisa juga digunakan lambang yang menyatakan arti yang sama. Di luar negri, khususnya di singapura, Amerika, britania Raya dan negara-negara Eropa menggunakan jasa penggandaan tidaklah mudah, sehingga kegiatan penggandaan, yang bisa dikatakan perbanyakan partitur secara illegal, jarang terjadi.

Di Fillipina, jasa fotocopy juga tidak sulit untuk dilakukan, namun mereka memiliki kesadaran tinggi untuk menghormati hak cipta dari si pemegang hak cipta. Contohnya dapat kita lihat ketika kita akan membeli partitur lagu ciptaan John August Pamintuan, seorang komposer ternama dari Filipina. Dalam situsnya, [www.johnpamintuan.com](http://www.johnpamintuan.com), beliau menjual partitur lagu paduan suara dengan harga tertentu setiap eksemplar, dengan minimal pembelian 20 eksemplar, hal ini menimbulkan tekanan moral bagi pihak yang akan melakukan fotocopy secara illegal atas karya John. Dengan demikian, John berusaha melindungi haknya sebagai pencipta khususnya untuk memperbanyak ciptaannya.

Dalam Setiap Partitur lagu tradisional yang diketahui penciptanya, selain dicantumkan isi lagu dan judulnya, hendaknya juga

dicantumkan nama para penciptanya. Lazimnya, nama para pencipta dicantumkan pada halaman depan dibawah judul, ada yang mencantumkan di sebelah kiri, ada pula yang di sebelah kanan. Istilah Para Pencipta ini merujuk pada bahasan bab sebelumnya yang menyatakan bahwa belum tentu pencipta lagu (dalam arti susunan nada atau melodi) merupakan orang yang sama dengan pencipta lirik. Sehingga dalam suatu partitur lagu daerah harus dicantumkan nama Pencipta Lagu dan Pencipta Liriknya, apabila mereka bukan orang yang sama. Apabila partitur tersebut merupakan hasil arransemen dari lagu aslinya, maka selain nama Pencipta Lagu dan Pencipta Lirik, dalam partitur tersebut harus dicantumkan nama sang Arranger selaku pencipta arransemen. Pencantuman nama para pencipta dalam partitur ini dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Pencantuman nama para pencipta didalam partitur, tidak harus merupakan nama lengkap dari si pencipta, pencipta juga bisa mencantumkan namanya dalam bentuk inisial atau samaran.

Namun ada pula ciptaan yang tidak mencantumkan nama pencipta. Beberapa faktor yang menyebabkan nama pencipta itu tidak ditemukan dalam ciptaannya:

1. Karena disebabkan oleh pihak lain.

Dalam hal disebabkan oleh pihak lain, motifnya dapat kita pisahkan menjadi dua:

- a. disengaja atau ada unsur kesengajaan, atau
- b, tidak disengaja atau tidak adanya unsur kesengajaan, seperti kelalaian petugas fotocopy, ketidak sempurnaan fungsi mesin fotocopy, dan lain sebagainya.

Namun, perlu penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Jika ada unsur kesengajaan, maka hal ini akan menimbulkan hubungan dengan ranah hukum pidana.

## 2. Karena memang tidak diketahui penciptanya.

Biasanya ini terjadi pada lagu lagu tradisional lama (*old traditional song*) yang tidak diketahui sejarah atau asal usulnya. Contohnya adalah lagu Pitik Tukung dari Jawa Tengah, lagu Ayo Mama dari Maluku, lagu Butet dari Tapanuli, dan lain sebagainya

Apabila pada Ciptaan tersebut tidak tercantum nama penciptanya, Pasal 10 ayat (2) Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

*“Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”*

Pasal 11 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- 1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- 2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari

menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.

- 3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya.”

Pada bab sebelumnya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arransemen adalah :

*“penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yg didasarkan pd sebuah komposisi yg telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah”;*

Tujuan arransemen adalah untuk membuat sebuah lagu menjadi lebih baik, lebih nyaman didengar dan lebih nampak arti atau makna lagunya. Pada kenyataannya ada unsur-unsur yang menjadi objek tindakan arransemen pada sebuah lagu, yaitu:

a. Lirik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lirik berarti Susunan kata pada sebuah nyanyian.<sup>47</sup> Tidak sedikit orang yang menyamakan istilah lirik dan syair, namun bila kita kaji lebih dalam, kata syair dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna:<sup>48</sup>

1. puisi lama yg tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yg berakhir dng bunyi yg sama;
2. sajak; puisi“,

<sup>47</sup> <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<sup>48</sup> Ibid.

sehingga kurang tepat bila kita mengatakan bahwa setiap lagu yang bisa dinyanyikan berarti mempunyai syair. Dalam konteks musik lebih tepat kita gunakan istilah lirik.

Seorang Sufi, Dzunun Al-Misri mengatakan bahwa Lirik dan lagu hakekatnya ibarat roh dengan jasad. Sekali waktu dia bisa sangat romantis, mengharu biru, tapi terkadang juga bisa berisi protes. Tanpa kita sadari melalui sebuah lirik, agitasi pencipta terhadap penikmat musik menjadi alat propaganda (penyampaian pendapat) yang sangat efektif. Sehingga sebuah lirik yang berkualitas kerap menjadi obsesi<sup>49</sup>. Elvin Hendratha mengatakan bahwa lirik lagu adalah suatu bagian penting yang di dalamnya terdapat partikel-partikel dan zat zat simultan yang mempengaruhi psikologis dan anasir tubuh penikmat secara tidak disadari.<sup>50</sup> Partikel-partikel dan zat-zat simultan itu dapat dijabarkan sebagai suatu rangkaian huruf, kata, frasa, dan kalimat yang mempunyai arti tertentu.

Bentuk arransemen terhadap lirik ini adalah penambahan, pengurangan, serta penggantian kata, frasa, atau kalimat pada lagu tertentu. Mengaransemen lirik sebuah lagu dapat mengakibatkan lirik pada lagu tersebut mempunyai makna atau arti yang berbeda sehingga dapat berimbas pada intepretasinya menjadi berbeda dari lirik aslinya.

<sup>49</sup> [http://www.indoprogsociety.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=150&Itemid=1](http://www.indoprogsociety.org/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=1)

<sup>50</sup> Ibid.

b. Melodi Utama

Melodi adalah<sup>51</sup> suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Untuk itu kita juga perlu mengetahui definisi dari Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan.<sup>52</sup> Pono Banoe mengatakan bahwa Nada adalah Suara dengan frekuensi teretntu yang dilukiskan dengan lambang tertentu pula.<sup>53</sup>

Melodi utama adalah melodi asli dari sebuah ciptaan lagu. Bentuk arransemen terhadap melodi utama ini adalah penambahan kelompok suara lain sebagai melodi pendukung. Melodi utama ini menjadi dasar pembentukan kelompok –kelompok suara lainnya pada format arransemen paduan suara. Melodi pada kelompok suara itu berlainan satu sama lain, tetapi pada waktu yang sama, melodi – melodi itu akan membentuk sebuah Akor yang akan membuat kesan lebih lebar dan lebih dapat menonjolkan makna dari melodi utama. Akor atau Akord adalah kumpulan tiga nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Akord bisa dimainkan secara terputus-putus ataupun secara bersamaan. Akord ini digunakan untuk mengiringi

<sup>51</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta, Tanpa Tahun dan Penerbit, hlm 1940.

<sup>52</sup> (<http://id.wikipedia.org/wiki/Nada>)

<sup>53</sup> Pono Banoe hal. 292

suatu lagu Merubah sebuah, sekelompok , bahkan sebaris nada yang dapat menimbulkan perubahan akor dan penekanan makna dan secara otomatis bunyi yang dihasilkan akan merubah kesan estetika dari lagu aslinya.

Dalam dunia Paduan suara, tidak menutup kemungkinan ada orang yang merasa terinspirasi dari hasil ciptaan aransemen orang lain. Tidak seperti arranger sebelumnya yang murni terinspirasi karena melihat dan mendengar Lirik dan Melodi Utama, arranger baru ini selain melihat dan mendengar Lirik dan Melodi Utama juga timbul inspirasinya untuk membuat arransemen baru ketika melihat dan mendegarkan hasil karya arranger sebelumnya. Arranger baru ini dapat saja mengarransemen Lirik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun lazimnya, arranger baru ini seringkali merubah Melodi Pembantu yang telah ada. Bentuk bentuk arransemen melodi pembantu ini adalah:

1. Penambahan kelompok suara lain

Contohnya, sebuah lagu Yamko Rambe Yamko yang hanya berisikan Melodi Utama dan Lirik diarransemen oleh Hendra kedalam format 4 suara dengan susunan Sopran, Alto, Tenor, Bass (SATB). Maria menyukai hasil arransemen tersebut dan atas inspirasinya, ia ingin menambah kesan lebar dari lagu tersebut dengan cara menambahkan kelompok suara Tenor 2 dan Bass 2 menjadi (SATTBB) tentunya atas persetujuan Hendra selaku arranger pertama. Maria dalam hal ini berlaku sebagai pengubah hasil aransemen Hendra.

## 2. Pengurangan kelompok suara lain

Contohnya, ketika melihat dan mendengarkan hasil arransemen lagu Yamko Rambe Yamko Hendra, Amril Huda (seorang Pelatih Paduan Suara) menyukai hasil arransemen Hendra tersebut, namun kondisi para penyanyi paduan suaranya yang hanya terdiri dari wanita dan tidak mungkin membawakan arransemen dengan format SATB, Amril memohon ijin Hendra untuk Menghilangkan kelompok suara Tenor dan Bass, serta memodifikasi beberapa bagian untuk lebih menonjolkan estetika lagu tersebut untuk dibawakan di paduan suara yang ia latih. Dengan seijin Hendra, Amril Huda membuat lagu yamko Rambe Yamko dalam format Sopran dan Alto (SA). Dalam hal ini Amril Huda berlaku sebagai orang yang merubah arransemen Hendra.

## 3. Pengurangan sekaligus penambahan kelompok suara lain

Contohnya, setelah melihat dan mendengarkan hasil arransemen Hendra atas lagu Yamko Rambe Yamko, Paulus menyukai arransemen tersebut, namun di beberapa bagian , Paulus mempunyai pandangan dan pemikiran berbeda tentang akor yang harusnya dimunculkan oleh Arranger. Tidak Hanya itu, Paulus juga ingin membawakan Karya Hendra tersebut untuk Paduan Suara Pria yang ia latih, dan dengan persetujuan Hendra, Paulus akhirnya memodifikasi ciptaan Hendra itu ke

dalam format Tenor 1, Tenor 2, Bass1, Bass2 (TTBB). Paulus dalam Hal ini telah merubah ciptaan arransemen Hendra.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d menyatakan:

*“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.*

Di satu sisi frasa itu mengandung makna bahwa satu kesatuan karya cipta berarti yang dilindungi adalah lagu seutuhnya dalam arti melodi, lirik dan arransemen dilindungi hanya jika keseluruhan unsurnya itu diubah. Namun disisi lain, satu kesatuan karya cipta dapat berarti setiap unsur dalam lagu itu, seperti melodi, lirik, arransemen juga dilindungi satu persatu oleh Undang Undang.

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa belum tentu suatu ciptaan lagu tradisional yang telah diaransemen itu diciptakan oleh satu orang yang sama. Suatu ciptaan lagu tradisional yang telah diaransemen bisa diciptakan oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai daya kreasi yang bersifat khas, pribadi, dan terpisah dari unsur lainnya, sehingga suatu lagu yang dilindungi sebagai satu kesatuan berarti setiap unsur lagu yang telah diaransemen tersebut (lirik, melodi, dan arransemen) dilindungi secara personal oleh Undang Undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini.

Istilah satu kesatuan bukan berarti perlindungannya, tetapi lebih merujuk pada isi ciptaannya. Contohnya, kita tidak mungkin bisa

menyanyikan lagu tradisional dalam paduan suara apabila ada melodi dan arransemen, tetapi tidak ada lirik, kita juga tidak bisa menyanyi dalam paduan suara apabila ada lirik dan arransemen tetapi tidak ada melodi. Begitu pula arranger tidak akan bisa menciptakan melodi pembantu sebuah lagu tradisional tanpa adanya melodi utama sebagai patokan.

Perubahan atas arransemen boleh dilakukan, tentunya atas ijin atau persetujuan arranger aslinya. Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf d tersebut menyatakan arransemen sebagai salah satu unsur lagu yang dilindungi, sehingga dalam pelaksanaannya, orang yang ingin merubah arransemen suatu lagu juga harus meminta ijin atau persetujuan dari arranger aslinya. Namun satu hal yang patut kita ingat, bahwa dalam satu ciptaan arransemen paduan suara, tidak hanya terdapat satu pencipta. Dalam karya tersebut, juga terdapat Hak Cipta dan Pencipta Lagu dan Pencipta Lirik, sehingga dalam merengarransemen ulang, seharusnya arranger baru meminta persetujuan atau ijin dari Pencipta Lagu, Pencipta Lirik, dan Arranger aslinya.

Penjelasan Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 mengatakan bahwa karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dan jika hasil perubahan suatu arransemen lagu tradisional Indonesia memenuhi persyaratan itu, maka hasil perubahan arransemen lagu tradisional Indonesia itu dapat dianggap sebagai suatu ciptaan baru.

Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang menyatakan:

(2) *“Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.”*

(3) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.”*

Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut merupakan dasar perlindungan ciptaan baru yang didalamnya termasuk arransemen baru.

## **2. Ditinjau Dari *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works***

Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern) sebagai salah satu payung hukum perlindungan hak cipta di Indonesia. Pengesahan yang dilakukan tanggal 7 Mei 1997 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 itu membawa perlindungan hak cipta sampai pada tahap yang lebih luas secara territorial. Pasal 1 Konvensi Bern menyatakan bahwa negara – negara yang menerapkan konvensi ini merupakan Uni (satu rangkaian atau persatuan) untuk melindungi hak-hak pencipta atas Karya Sastra dan Seninya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hak cipta atas karya seni dan sastra di Indonesi, tidak hanya berlaku didalam wilayah territorial Indonesia, tetapi juga berlaku di Negara-negara yang menerapkan Konvensi Bern. Berbeda dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang hanya melindungi karya seni dan

sastra di dalam wilayah Negara Indonesia.persatuan Negara-negara tersebut selanjutnya disebut Uni Bern.

*Article 2 (1)* Konvensi Bern menyatakan:

*“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.*

Pernyataan tentang perlindungan hak cipta atas lagu tersebut sama dengan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pernyataan perlindungan hukum atas lagu yang diberikan secara luas dan melebihi batas wilayah Indonesia tercantum dalam *Article 2(6)* Konvensi Bern ang menyatakan:

*“The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title.”,*

yang berarti bahwa semua ciptaan yang disebutkan dalam pasal ini (*Article 2*) dapat menikmati perlindungan dari negara-negara Uni Bern. Perlindungan itu dapat diselenggarakan demi keuntungan pencipta dan pemegang hak cipta.

Pencipta yang mendapatkan perlindungan dalam konvensi Bern ini tercantum dalam *Article* 3 (1), yaitu:

1. Pencipta yang merupakan warga negara salah satu negara Uni Bern, baik yang karyanya diterbitkan maupun tidak.
2. Pencipta yang bukan merupakan warga negara salah satu negara Uni Bern, yang karyanya pertama kali diterbitkan di salah satu negara Uni Bern, atau secara serentak di negara di luar Uni Bern dan di negara Uni Bern.

Selanjutnya, *Article* 3 (2) menyatakan bahwa perlindungan hak cipta dalam konvensi ini juga berlaku pada Pencipta yang bukan merupakan warganegara dari salah satu negara Uni Bern, tetapi tinggal di salah satu negara itu.

Hak-hak yang dijamin oleh Konvensi Bern, berdasarkan *Article* 5 Konvensi Bern adalah:

1. Pencipta dapat menikmati, perlindungan hak cipta atas karya mereka di negara-negara Uni Bern selain negara asal hak-hak hukum mereka masing-masing yang dilakukan sekarang, atau selanjutnya dapat diberikan kepada warga negara mereka, serta sebagai hak khusus yang diberikan oleh Konvensi ini.
2. Kenikmatan dan hak-hak tidak harus tunduk pada formalitas apapun, seperti kenikmatan dan hak-hak tersebut harus independen dari keberadaan perlindungan di negara asal ciptaan. Oleh karena itu, terlepas dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini, lingkup perlindungan dan upaya yang tersedia bagi pencipta untuk melindungi hak-haknya,

diatur secara eksklusif oleh hukum negara di mana perlindungan diklaim.

3. Perlindungan di negara asal diatur oleh hukum domestik. Namun, ketika pencipta bukan orang yang berasal dari negara tempat ciptaan tersebut berasal, maka ia dapat menikmati hak seperti pencipta lain yang berasal dari negara tersebut
4. Negara asal harus mempertimbangkan:
  - a. Dalam hal karya pertama kali diterbitkan di negara Uni, negara itu; dalam kasus karya yang diterbitkan secara bersamaan di beberapa negara Uni yang memberi syarat perlindungan yang berbeda, negara yang undang-undang memberikan jangka terpendek perlindungan ;
  - b. Dalam hal karya diterbitkan secara serentak di negara luar Uni dan di negara Uni, negara terakhir;

Konvensi Bern juga mengatur tentang perbanyakan suatu ciptaan. Dalam hal perbanyakan suatu ciptaan, *Article 9* Konvensi Bern menjelaskan bahwa:

1. Penulis karya sastra dan seni yang dilindungi oleh Konvensi ini dapat memiliki hak eksklusif untuk memberi ijin reproduksi karya-karya ini, dengan cara atau bentuk apapun.
2. Itu dapat menjadi masalah untuk undang-undang di negara-negara Uni untuk memungkinkan reproduksi karya-karya tersebut dalam kasus-kasus khusus tertentu, dengan ketentuan bahwa reproduksi

tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi ciptaan yang normal dan tidak wajar serta merugikan kepentingan yang sah pencipta.

3. Setiap suara atau rekaman visual yang akan dianggap sebagai reproduksi dalam Konvensi ini. .

## **B. Kedudukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas aransemen baru pada lagu yang telah mengalami perubahan aransemen**

### **1. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Sistem hak moral seperti yang tercantum dalam Pasal 24 pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Dalam kenyataannya, terdapat etika bahwa dalam mengaransemen sebuah lagu, arranger tidak diperkenankan mengubah Melodi Utama. Melodi Utama menjadi dasar serta tempat melekatnya lirik dan aransemen – aransemen tersebut

Seperti dikemukakan diatas bahwa Arranger baru yang telah mendapat ijin dari Pencipta Lagu, Pencipta Lirik, dan Arranger asli untuk mengaransemen lagu tradisional tersebut dianggap sebagai Pencipta atas aransemen barunya dan sesuai Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 bisa dipastikan ia mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta layaknya Pencipta Lagu, Pencipta Lirik, dan Arranger aslinya

Adapun perlindungan hukum yang diterima arranger baru tersebut juga mencakup:

## 1. Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan kewajiban

Tentang pendaftaran ciptaan bukan merupakan kewajiban, Pasal 35 ayat

(1) dan (4) menyatakan bahwa:

*(1) "Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan"*

*(4) "Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta."*

## 2. Masa Berlaku perlindungan atas Ciptaan arransemen barunya

Tentang masa berlakunya perlindungan atas ciptaan, dapat kita lihat pada:

### a. Pasal 29 ayat (1) e yang menyatakan:

*"Hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia."*

### b. Pasal 31

*"(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:*

*a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;*

*b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.*

*(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan."*

### c. Pasal 33 menyatakan:

Pasal 33 Undang Undang No. 19 tahun 2002 , yang menyatakan bahwa Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.
- d. Pasal 34 menyatakan:

*“Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:*

- a. *selama 50 (lima puluh) tahun;*
- b. *selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia”*

Penjelasan Pasal 34 huruf b menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Tentang penyelesaian sengketa ini, dapat kita lihat pada:

Pasal 56 ayat 1 dan 3 yang menyatakan:

*“(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.*

*(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.”*

serta Pasal 58 yang menyatakan:

*“Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.”*

Pasal 65 membahas tentang adanya kemungkinan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang berbunyi:

*“Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”*

Dalam Pasal 66 dikatakan bahwa Negara masih mempunyai hak untuk menuntut secara Pidana kepada pelanggar hak Cipta, walaupun pemegang hak cipta yang dilanggar juga punya hak untuk menuntut seperti pada Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65.

## 2. Berdasarkan *Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern)

Tidak berbeda dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Hak Moral dari pencipta, *Article 6 bis* Konvensi Bern juga membahas tentang Hak Moral bagi para pencipta yang isinya:

1. Terlepas dari hak ekonomi pencipta, dan bahkan setelah transfer hak, penulis berhak untuk mengklaim kepemilikan suatu ciptaan dan untuk objek yang mengalami pergeseran, pengurangan atau modifikasi lainnya, atau tindakan yang merendahkan karya tersebut, yang akan merugikan kehormatan atau reputasi.
2. Hak yang diberikan kepada penulis pada paragraf sebelumnya, setelah kematiannya, dipertahankan setidaknya sampai berakhirnya hak-hak ekonomi harus dijalankan oleh orang atau lembaga yang berwenang oleh hukum negara dimana perlindungan itu diklaim. Namun, negara-negara yang pada saat ratifikasi atau aksesinya undang-undangnya tidak memberikan perlindungan setelah kematian penulis, semua hak yang diatur dalam paragraf sebelumnya, dapat memberikan bahwa beberapa hak-hak tersebut, setelah kematiannya, berhenti dipertahankan.
3. Tata cara ganti rugi untuk menjaga hak-hak yang diberikan oleh Pasal ini diatur oleh undang-undang negara di mana perlindungan diklaim.

Dalam Konvensi Bern, Hak Eksklusif pencipta juga dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari *Article 12* Konvensi Bern yang mengatakan:

*“Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their works.”*

Isi pasal itu mempunyai arti bahwa Pencipta Karya Seni dan Sastra dapat menikmati hak eksklusif, yaitu memberikan ijin kepada pihak lain untuk menyadur, mengarransemen, atau melakukan perubahan lain pada karya mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang berbunyi

- 1) *Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Penjelasannya berbunyi:

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengarransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.”

Arransemen merupakan suatu ciptaan tersendiri yang dalam Konvensi Bern juga dilindungi seperti karya asli. *Article 2 (3)* Konvensi Bern mengatakan:

*“Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.”*

Yang artinya adalah:

“Terjemahan, saduran, arransemen musik dan perubahan lain atas sebuah karya sastra dan seni dapat dilindungi sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta atas karya aslinya.”

Namun, seperti pada pembahasan sebelumnya, arransemen musik juga dapat kita artikan sebagai suatu karya seni, sehingga perubahan atas arransemen musik juga dapat diartikan sebagai perubahan terhadap karya seni. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil perubahan atas suatu arransemen musik, juga dilindungi oleh Konvensi Bern.

Dalam perlindungan Hukum kita seringkali mengetahui bahwa yang dilindungi adalah sesuatu yang nyata. Namun, di balik itu, yang sebenarnya mendapat perlindungan adalah “kepentingan” dari pemiliknya. Benda tersebut dapat kita artikan sebagai “Objek Hukum” sedangkan orang yang memiliki kepentingan itu kita kenal sebagai “Subyek Hukum”. Sama halnya dengan isi pasal diatas yang mengatakan bahwa arransemen musik juga dilindungi tanpa mengurangi hak cipta atas karya asli.

Bila kita lihat lebih dalam daripada sekedar objek, perlindungan arransemen ternyata mengacu pada perlindungan kepentingan arrangernya (subyeknya). Dari bahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Konvensi Bern juga melindungi arranger baru sebagai Pencipta, atau dalam kata lain kedudukannya disamakan dengan arranger aslinya.

Adapun jangka waktu yang wangka waktu perlindungan hak cipta bagi para Pencipta, termasuk arranger baru atas lagu tradisional Inonesia, dicantumkan pada *Article 7* Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

1. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini kepada Pencipta adalah seumur hidup penulis dan lima puluh tahun setelah kematiannya.
3. Dalam hal karya atampa nama atau yang menggunakan nama samaran, jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini akan berakhir lima puluh tahun setelah ciptaan dipublikasikan. Namun, ketika nama samaran diadopsi oleh pencipta tanpa tidak diragukan lagi sebagai identitas-Nya, jangka waktu perlindungan yang harus diberikan dalam ayat (1) . Jika penulis sebuah karya tanpa nama atau nama samaran mengungkapkan identitas selama periode yang disebutkan di atas, jangka waktu perlindungan yang berlaku harus yang diberikan dalam ayat (1) . Negara-negara Uni Bern tidak akan diperlukan untuk melindungi karya-karya tanpa nama atau yang menggunakan nama samaran apabila memungkinkan untuk menganggap bahwa penciptanya telah mati selama lima puluh tahun.
6. Negara-negara Uni dapat memberikan istilah perlindungan yang lebih luas dari yang diatur oleh ayat-ayat sebelumnya.
8. Dalam setiap kasus, istilah diatur oleh undang-undang negara dimana perlindungan diklaim, namun, kecuali undang-undang negara yang dinyatakan menyediakan, istilah tersebut tidak akan melebihi jangka waktu tertentu di negara asal ciptaan .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern. Dengan statusnya sebagai ciptaan yang dilindungi itu, perlindungan hukum pada Arransemen Lagu Tradisional Indonesia untuk Paduan Suara disetarakan dengan semua ciptaan yang disebut dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan *Article 2 (1)* Konvensi Bern.
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern menganggap pencipta atau pemegang Hak Cipta atas Arransemen Baru (arranger baru) sebagai seorang Pencipta, serta memberikan Hak yang sama dengan Pencipta Lagu, Pencipta Lirik, dan Arranger Asli.

#### B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi para arranger lagu tradisional Indonesia untuk Paduan Suara dengan cara membuat suatu aturan mengenai standar tatacara pencantuman nama para pemegang hak cipta dan ketentuan tentang perlindungan hak Cipta pada Partitur lagu untuk format Paduan suara, khususnya lagu Tradisional Indonesia

2. Arranger baru lebih menjunjung tinggi Hak Moral dan Hak Ekonomi dari Arranger aslinya, untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan para arranger dan semakin memotivasi untuk menciptakan karya –karya arransemen pada lagu tradisional Indonesia dalam format Paduan Suara. Hal tersebut dapat memberi kelegaan nafas pada para pelaku paduan suara yang selama ini haus akan karya arransemen lagu tradisional Indonesia yang berkualitas.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Banoe, Pono, "*Kamus Musik*", Kanisius: Yogyakarta 2003

Rahardjo, Satjipto, "*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", (Jakarta : Kompas, 2003)

Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta, "*Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*", Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Buku 4, Ichtiar Baru, Jakarta, Tanpa Tahun dan Penerbit.

### Karya Tulis

Ardian, Agnes Vira, dalam Tesis : "*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional Indonesia*", Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Hasanah, Hetty, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/perlindungan.html>, 2004).

Komar, Mieke, *et al.* "*Suatu Catatan tentang Praktek Indonesia dalam hubungan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional*". Banda Aceh, Simposium Pola Umum Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan, 1976.

Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Shidarta, "*Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*", Disertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan "*Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works*"

*Berne Convention for the protection or Literary and Artistic Works*

### Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/fungsi-hukum/>

<http://kamusbahasaIndonesia.org/>

<http://www.va-media.com/forum/showthread.php?tid=1797>

<http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2009/09/>

<http://www.kesimpulan.com/2009/04/>

<http://senturi09.wordpress.com/>

<http://bncbogor.multiply.com/reviews/item/6>

[http://www.budaya-indonesia.org/iaci/Musik dan Lagu](http://www.budaya-indonesia.org/iaci/Musik_dan_Lagu)

<http://cepspenza.blogspot.com/2007/06/>

<http://www.rheiful.com/2011/03/>

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

[http://reshaagriansyah.blogspot.com/2011/01/hukum-sebagai sarana pembaharuan.html](http://reshaagriansyah.blogspot.com/2011/01/hukum-sebagai_sarana_pembaharuan.html)

[http://mukahukum.blogspot.com/2010/01/pengaturan-hak-kekayaan intelektual.html](http://mukahukum.blogspot.com/2010/01/pengaturan-hak-kekayaan_intelektual.html)

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/18/ternyata-herman-hasyim-om-jay-dan-kimi-raikko-pernah-melakukan-copy-paste/> Michael Sendow.

[http://www.indoprogsociety.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=150&Itemid=1](http://www.indoprogsociety.org/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=1)